



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1416/Pdt.G/2016/PA.Bm**



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Mariama binti H. Sukardin**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat tinggal di RT.01 RW. 01 Desa Ndano Nae Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Yahya bin Ahmad**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di RT.01 RW. 01 Desa Ndano Nae Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 29 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1416/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 29 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

**DALAM POSITA**

1. Bahwa, pada tanggal 28 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/04/IX/2005 tanggal 01 September 2005) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Ndano Na'e Kecamatan Donggo Kabupaten Bima selama 2 tahun, kemudian pindah dirumah milik bersama

Hal 1 dari 5 Hal. Pen. No. 1416/Pdt.G/2016/PA.Bm



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan damai kembali dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan rukun dan damai dalam membina rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 1416/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 29 September 2016 secara lisan di muka sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan di atas, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Hal 3 dari 5 Hal. Pen. No. 1416/Pdt.G/2016/PA.Bm



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Penggugat dengan memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1416/Pdt.G/2016/PA.Bm. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1438 Hijriah, oleh kami **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi** dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ma'ruf, S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

1. Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

2. Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Ketua Majelis,



Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hal 4 dari 5 Hal. Pen. No. 1416/Pdt.G/2016/PA.Bm



Panitera Pengganti,

  
Ma'ruf, S.Ag., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 525.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 5 dari 5 Hal. Pen. No. 1416/Pdt.G/2016/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)